



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 Faximile (0254)-281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), Email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : 91 /UN43/KPT.PK.01.02/2020  
Tentang  
KULIAH UMUM FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Kuliah Umum Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan kegiatan Kuliah Umum Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/31/UN43.3/KU.00.00/2020 perihal Permohonan SK Kegiatan Fakultas Teknik tahun 2020 tentang Kuliah Umum pada tanggal 27 Januari 2020.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KULIAH UMUM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia kegiatan Kuliah Umum Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020.

- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Panitia segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 25 Januari 2020  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 91 /UN43/KPT.PK.01.02/2020


TENTANG

KULIAH UMUM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN  
AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

**PANITIA KULIAH UMUM FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

- Ketua : Dr. Supriyanto, S.T., M.Sc.
- Sekretaris : Dr. Sirajuddin, S.T., M.T.
- Anggota : 1. Jihan Eka Putri, S.Sos.  
2. Husniah, A.Md.  
3. Andhita Dianponti Putri Kurnia, S.T.
- Narasumber : 1. Eri Hartono (PT Dover Chemical)  
2. Faried Tejo Kusumo  
(PT Teknologi Rakayasa Katuk)

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 25 Januari 2020  
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002 